**Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah**

 Didik Eko Putro1), Muhammad Lathoif Gozali2). Abdul Hadi3)

1Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: dputro@gmail.com

2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: lathoif@uinsby.ac.id

3Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: abdhadi99@gmail.com

***Abstract***

*The increasing interest of the Indonesian people who want to carry out the pilgrimage is directly proportional to the increase in the queue for Hajj in Indonesia. This is also a result of the easy access of the public to get hajj bailout funds. However, the implementation of the Hajj bailout financing was violated so that it was not following sharia principles and tended to practice usury which is a religious prohibition. The purpose of this study is to analyze and explain the Hajj bailout in the view of muammalah fiqh. This research method uses library research with qualitative analysis. The results and conclusions of this study are that the Hajj bailout is a loan from the bank to the customer to cover the lack of funds to get the hajj quota. This has the potential to give rise to various mafsadat both from the social aspect, namely the number of "fictitious" queues on the waiting list for Hajj, and also the syar'i aspect, which is Contrary to the conditions of Hajj, namely istitha 'ah (able) in terms of financing. And also the potential for hidden usury due to the merger between al-qard (loan) and al-ijarah (services) contracts in Hajj bailout funds.*

***Keywords: funds :*** *bailouts, hajj, sharia, istitha'ah, al-qard, al-ijarah.*

***JEL Clasification : (****lAW and Economis)*

# PENDAHULUAN

Ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dikerjakan bagi muslim yang mampu (Talabah, 2013). Oleh karena itu umat muslim berlomba – lomba berusaha mencari cara untuk bisa melaksanakan haji. Akan tetapi, untuk bisa melaksanakan haji memerlukan biaya yang banyak sehingga hanya sebagian orang yang mampu menunaikannya. Meningkatnya dana talangan haji yang ditawarkan oleh bank syariah mampu menarik masyarakat untuk meminjam dan menggunakannya untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini juga diperkuat oleh besarnya keinginan penduduk muslim yang berada di negara Indonesia untuk melakukan ibadah haji.

 Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dikerjakan sekali dalam seumur hidupnya bagi muslim yang mampu (Novindri, 2013). Islam tidak mewajibkan umatnya untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang tidak mampu. Islam hanya mewajibkan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan biaya yang cukup tinggi. Beberapa syarat untuk melaksanakan haji diantaranya kesanggupan materi, fisik, dan rohani. Apabila persyaratan tersebut belum bisa dipenuhi maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji.

 Namun, masyarakat berusaha untuk dapat melaksanakan ibadah haji meskipun dalam keadaan dana yang terbatas. Melihat kesempatan ini, bank memberikan solusi dengan membuat produk penyaluran dana talangan untuk bisa melaksanakan haji bagi masyarakat yang ingin melaksanakan haji dengan dana yang terbatas.

 Akibat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan dana talangan haji menimbulkan beberapa permasalahan seperti banyaknya jemaah haji yang sifatnya fiktif dimana mereka telah mendapatkan nomor antrean haji padahal belum mempunyai tabungan untuk bisa melunasi pembayaran pendaftaran haji. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami kesulitan memprediksi jumlah jamaah yang akan berangkat untuk melaksanakan haji. Disisi lain, pihak bank syariah mendapatkan keuntungan yang banyak. Keadaan ini membuat Kementerian Agama mengambil tindakan menghentikan permainan yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan cara menyetor dana haji secara langsung ke rekening Kementerian Agama (Novindri, 2013). Dan pada akhirnya Pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 melarang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung (Kementrian Agama, 2016)

 Dana talangan haji adalah pemberian pinjaman dana kepada nasabah yang tujuannya menutupi kekurangan pembayaran agar memperoleh kursi haji. Jaminan untuk dana talangan ini adalah deposit yang dimiliki oleh masing – masing nasabah yang harus dikembalikan dalam waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

 Pembiayaan talangan haji menggunakan akad al-*Qardh Wal al-Ijarah* yang merupakan pinjaman tanpa adanya imbalan. Pada dasarnya pihak bank tidak mengambil keuntungan dari akad *al*-*qardh* yang dilakukan oleh bank syariah dan nasabah, akan tetapi pihak bank syariah mengambil keuntungan dari penggunaan akad *al-ijarah* yaitu dengan mengambil upah jasa *(fee ujrah)* dari biaya – biaya administrasi pengurusan haji. Secara sederhana bank syariah tidak mengambil keuntungan dari akad tersebut. Disisi lain, masyarakat juga memerlukan pembiayaan dana talangan haji sebagai pilihan untuk menyelesaikan masalah pendanaan yang terbatas untuk melaksanakan haji. Namun tingginya minat muslim Indonesia untuk menunaikan haji ini sudah tidak memperhatikan syarat sah dan syarat wajib haji (Ronan, 2018).

**Pengertian Haji**

 Haji merupakan kewajiban bagi tiap orang islam yang mampu untuk melaksanakannya sekali seumur hidup (Novindri, 2013). Adapun syarat sah haji meliputi orang islam, orang yang berakal, orang yang sudah baligh, orang yang merdeka dan mampu untuk melaksanakan haji. Mampu dalam melaksanakan haji diartikan mampu secara jasmani dan mampu secara harta. Ibadah haji membutuhkan kekuatan fisik juga memerlukan kemampuan biaya yang cukup. Cukup dalam arti bisa meluansi tanggungan hutang dan biaya untuk memberikan nafkah pada keluarga yang ditinggalkan saat melakukan ibadah haji. Kaitannya dengan melaksanakan ibadah haji adalah orang islam yang memiliki riski yang banyak wajib berusaha memiliki bekal untuk melaksanakan ibadah haji termasuk dengan cara menabung. Cara tersebut bisa diartikan bahwa seorang hamba tersebut bersungguh – sungguh untuk bisa melakukan ibadah haji.

**Hubungan dana talangan haji dengan istitha’ah**

Dana talangan haji berfungsi untuk pembiayaan haji bagi masyarakat yang mempunyai dana terbatas. Dana talangan haji seakan – akan memberikan fasilitas untuk umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi jika diteliti lebih dalam dana talangan haji tersebut adalah pembiasan arti dari *istitha’ah* (mampu) yang menjadi syarat wajib melaksanakan haji.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Tetap Kajian Hukum Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi tentang *istitha’ah* atau kemampuan melaksanakan haji dan umrah terdapat syarat – syarat seperti memiliki kendaraan yang memfasilitasi perjalanan hingga sampai di Masjidil Haram, kondisi tubuh dalam keadaan yang sehat, biaya dan bekal yang cukup. Bekal yang dimaksud adalah kelebihan dari harta ysng telah diberikan kepada orang – orang yang menjadi tanggungan hingga dirinya kembali dari ibadah hajinya.

Badan yang sehat, ada kendaaraan yang mengantar sampai ke Masjidil Haram, biaya dan bekal yang cukup sesuai dengan keadaan. Perbekalan tersebut harus merupakan kelebihan dari nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya sampai dia kembali dari ibadahnya. Firman Allah dalam Q.S Ali-Imran ayat 97 yang artinya; “*Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) maka amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang ingkar (kewajiban haji) sesunggunya Allah maha kaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam”.*

Sabda Rasulullah Saw dalam Musnad Syafi’i, yang artinya : *Dari Abdullah bin Abu Aufa sahabat Nabi Saw – Ia berkat, “ Aku bertanya kepada Nabi saw berkenaan seorang lelaki yang belum menunaikan haji, apakah ia boleh meminjam uang untuk haji?”Nabi SAW menjawab: “Tidak”*.

 Menurut pandangan hukum Islam bahwa orang yang menggunakan dana talangan haji belum ada kepastian berangkat meskipun telah mendapatkan kursi haji. Hal ini karena tahun atau masa pelunasan belum tentu atau belum ada kepastian bahwa dia mampu melunasi dana talangan haji. Hal ini berarti bahwa dana talangan haji belum menjamin kemampuan dari seseorang dalam hal biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, justru dana talangan haji berisi unsur hutang yang mengharuskan pelunasan dalam waktu yang telah disepakati oleh nasahab dan pihak bank. Meskipun pada kenyataannya, dana talangan haji mampu menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi haji.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian studi literatur yang bertujuan untuk medeskripsikan dan menjelaskan fenomena tentang manajemen risiko bank syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, dan buku yang memiliki topik yang sama. Adapun penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang tidak memerlukan angka – angka.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Hasil penelitian dan pembahasan

**Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji**

 Pembiayaan dana talangan haji merupakan pinjaman dari bank syariah yang diberikan pada nasabah yang bermanfaat untuk menutup kekurangan dana guna memperoleh kursi *(seat)* pada saat pembayaran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dalam pengajuan permohonan untuk mendapatkan dana talangan haji biasanya diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki tabungan mabrur. Nasabah kemudian berkuajiban mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam tersebut dengan cara mengangsur dalam waktu tertentu.

 Beberapa tahap harus dilakukan untuk mendapatkan dana talangan haji. Pertama, nasabah mengisi form pembiayaan untuk mengajukan permohonan layanan pembiayaan dana talangan haji. Selanjutnya melengkapi beberapa berkas (Susana & Kartika, 2013). Selanjutnya membuka tabungan mabrur yang harus dibuat oleh nasabah sebelum mengajukan pembiayaan dana talangan haji. Setelah nasabah membuat tabungan mabrur, lalu dana talangan haji masuk ke rekening nasabah. Selanjutnya dapat digunakan untuk membayar biaya haji ke departemen agama. Ketiga, dalam pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad *al-qardh* dan akad *al-ijarah*.

**Akad Dalam Dana Talangan Haji.**

Akad mempunyai arti janji yang dibuat antara sesama manusia dalam kehidupan sehari – hari (Susana & Kartika, 2013). Akad adalah perjanjian nasabah dan bank. Adapun akad yang digunakan oleh bank syariah atas peminjaman dana talangan ini adalah *al-qard* dan *al-ijarah* sebagaimana yang tertuang dalm fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI nomor 29/DSN-MUI/IV/2002 tanggal 26 juni 2002.

**Akad *Al – Qardh***, secara etimologis didefinisikan: *Harta yang diberikan seseorang pemberi hutang kepada orang yang dihutangi utuk kemudian dia memberikan yang semisal/sepadan setelah mampu*.

Akad *Al-qard* merupakan jenis *muammalah* dalam bentuk hutang piutang/pinjam meminjam dengan landasan murni karena saling tolong - menolong *(ta’wun*), dengan tujuan agar membantu memenuhi kebutuhan orang lain yang kekurangan. Dalam akad *al-qard* tidak boleh mensyaratkan ada imbalan tertentu.

Akad *al-qard* digunakan oleh bank syariah untuk perjanjian dengan nasabah yang menginginkan dana talangan haji untuk menutupi kekurangan dana saat membayar BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Akad ini berarti dana talangan yang dipinjam oleh nasabah yang harus dikembalikan pada bank sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam waktu yang telah ditentukan tanpa adanya tambahan apapun. *Al - Qardh* ini memberikan hal positif kepada nasabah karena tidak memberatkan nasabah dalam mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu juga membantu nasabah untuk membayar biaya haji sehingga mendapatkan kursi untuk menuaikan ibadah haji. Dalam akad ini tidak ada keuntungan atau biaya tambahan yang didapatkan.

**Akad *Al-Ijarah*** menurut istilsh berarti akad pengambilan manfaat dengan mengganti. *Al-Ijarah* sebagaiaman yang telah umum diketahui terbagi menjadi dua, yaitu *al-ijarah al-maal* (sewa barang) dan *al-ijarah al-‘amal* (sewa jasa). Adapun akad *al-ijarah* pada pembiayaan dana talangan haji ini masuk dalam katagori akad *al-ijarah al ‘amal* (sewa jasa). Dalam hal ini bank syariah menerapkan biaya administrasi/*ujrah* yang ditanggungkan pada nasabah dengan alasan jasa pengurusan untuk mendapatkan kursi/*seat* haji.

 Dari uraian diatas secara garis besar disimpulkan bahwa akad *al-qard* dan akad *al-ijarah* adalah akad yang boleh dalam syari’at Islam. Permasalahan yang muncul berikutnya adalah ketika dua akad tersebut digabungkan menjadi satu yakni akad *al-qard wal-Ijarah* sebagaimana yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat melakukan akad dalam pembiayaan dana talangan haji.

Dua akad yang digabung didalam dana talangan haji ini lebih cenderung masuk pada wilayah pelarangan. Pertama, kedua jenis akad ini memiliki orientasi yang berbeda, dimana akad *al-qard* bertujuan untuk *tabbarru’at* merupakan akad sosial/kebajikan, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan akad *al-ijarah* bertujuan *muawwadat* merupakan akad komersial, untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga jika digabungkan maka berpotensi menjadi riba karena merusak masing-masing tujuan dari akad tersebut.

Kedua, penggabungan akad *al-qard* dan *al-ijarah* berpotensi masuk pada pelarangan hadis Nabi saw, sebagaimana yang telah diuraiakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya (Ibnu Taimiyah, 1987:39), yang artinya :

*Kesimpulan .dari hadis ini menegaskan bahwa: tidak dibenarkan .menggabungkan antara akad komersial dengan akad sosial. Yang demikian itu karena keduanya (orang yang berakad) .menjalin akad sosial karena adanya akad komersial .antara mereka. Dengan .demikian akad .sosial itu tidak sepenuhnya sosial .bahkan akad sosial secara tidak .langsung menjadi bagian dari nilai transaksi .dalam akad .komersial.”*

Ketiga, pengambilan biaya upah jasa (fee ujrah) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji yang besarannya dituntukan seberapa besar yang dikeluarkan oleh bank syariah pada nasabah yang mengajukan pembiayaan dana talangan haji, hal ini juga sangat berpotensi melanggar kaidah yang sudah sepakati oleh para ulama, yang artinya:

*Setiap pinjaman* *yang menghasilkan manfaat adalah riba* (Majmu’ Fatwa Ibnu Taimiyyah)*.*

1. **KESIMPULAN**

 Semua produk pasti memiliki sisi negatif dan sisi positif, termasuk program dana talangan haji. Hal positif dari program ini adalah membantu masyarakat yang hanya mempunyai dana terbatas namun ingin melaksanakan ibadah haji. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan haji. Namun sebaliknya, ada kekurangan yang ditimbulkan dari program ini sehingga Pemerintah melarang penggunaan dana talangan haji melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2016. Hal ini didasari dari banyaknya mudarat yang timbul baik dari aspek sosial maupun syari’ah.

 Jika dilihat dari aspek sosial, dana talangan haji ini menyebabkan membengkaknya daftar tunggu peserta calon jamaah haji, sehingga banyak orang yang yang hakekatnya sudah mampu akan tetapi malah “diserobot” antriannya oleh mereka yang sebenarnya belum mampu kemudian memanfaatkan dana talangan haji tersebut. Meskipun dana talangan haji ini mengandung manfaat bagi sebagian umat Islam akan tetapi mengandung mudharat yang tidak sedikit, maka dalam keadaan seperti ini dalam usul fikih ada sebuah kaidah “*Menolak Kemudaratan Lebih Didahulukan Daripada Mencari Kemaslahatan*”.

Sedangkan dari aspek syariah, orang yang menggunakan dana talangan haji jika dilihat dari konsep *istitha’ah* yang merupakan syarat kewajiban haji, sebenarnya belum bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut, sehingga belum terkena kewajiban haji. Belum lagi apabila dilihat dari keabsahan akadnya yang sangat berisiko kepada riba yang terselubung, karena adanya penggabungan antara akad *al-qard* dan *al-ijarah* dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan jasa (*fee ujrah*) yang sering kali besarannya ditentukan dari jumlah dana yang dipinjam dan jangka waktu pinjaman.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh muslim untuk memenuhi perintah Allah SWT yaitu melaksanakan *.*haji yaitu dengan cara menabung yang khusus diperuntukkan haji. Dengan cara *.*seperti itu, hati akan lebih tentram, dan ketika tiba saatnya melaksanakan ibadah haji berarti memang telah termasuk hamba Allah yang mampu dan berkewajiban untuk haji.

# REFERENSI

Abdurrahman, Asjmuni, Qaedah-qaedah Fiqh (Qawa’idul Fiqhiyah), Bulan Bintang, Jakarta, 1976

A l - Q u r ’ a n d a n Te r j e m a h n y a , Departemen Agama, 2002.

Gufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ibnu Taimiyah, Taqy al-Din, al-Fatawa al-Kubra, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiy

Kementrian Agama. (2016). *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*. https://haji.kemenag.go.id/

Muhammad bin ‘Abdul ‘Aziz al-Musnad, Fatwa-fatwa Haji dan Umrah, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007), h. 60.

Novindri, S. (2013). Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. *Jurnal Muqtasid*, *4 No. 1*.

Ronan, R. (2018). Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, *5*(1), 29–46. https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1435

Susana, E., & Kartika, D. (2013). Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *17*(2), 323–332.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

Talabah. (2013). Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya. *Tarjih*, *45*(Ii). https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/96

Imam Syafi’i, Al-Musnad Asy-Syafi’i: 496/180; Al-Umm: 2/116, Kitab Digital Carihadis.com

Munawir, A.W, Kamus al-Munawir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.